

ANALISIS PERANAN KORBAN DALAM KEJAHATAN PEMBUNUHAN

Azahra Haisy Tasyaa, Dimas Moch. Risqi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Email/Telp : azahraasya88@gmail.com, dimasmerr@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini akan menganalisis mengenai bagaimana peranan korban dalam kejahatan pembunuhan yang mengangkat kisah nyata dari seorang TKW bernama Siti Aisyah yang kerja menjadi asisten rumah tangga di Malaysia. Dimana artikel ini akan menjelaskan mengenai ketidak setaraan kedudukan PRT dengan majikan, ketidak setaraan gender, kondisi korban, kondisi kelompok yang minoritas, dan segala analisa tentang korban yang menjadi masalah dewasa ini. Karena artikel ini sangat perlu untuk dibahas untuk menjadi ujung tombak bagi TKW yang bekerja di luar negeri sehingga mereka tahu bahwa sebenarnya kondisi mereka itu sangatlah rentan dengan berbagai aspek yang sudah melekat pada dirinya. Ditambah juga kasus seperti ini bukan lah hal yang baru yang kita dengar banyak sekali korban-korban yang tidak berdaya yang dipaksa atau dijadikan obyek sebagai pembantu untuk melakukan kejahatan. Sehingga diharapkan artikel ini membantu membuka pandangan dan juga pikiran kita terutama bagi para pekerja wanita yang ingin bekerja sebagai seorang PRT di luar negeri agar sadar akan hukum dan juga diharapkan menambah wawasan dan tidak kalah penting agar menambah kewaspadaan terhadap dirinya sendiri.

Kata kunci: Peranan, Korban, Kejahatan, TKW

PENDAHULUAN

Korban kejahatan dan pelaku kejahatan tentu saja berbeda dari segi bahasa dan juga arti. Korban kejahatan adalah seseorang yang tanpa sengaja tanpa tahu dan mungkin di dalam keadaan yang powerless melakukan suatu rangkaian kejahatan yang bagi mereka itu adalah kegiatan yang tidak merujuk kepada kejahatan. Namun berbeda halnya dengan pelaku kejahatan yang pada dasarnya baik mereka sadar ataupun baik mereka dalam suatu keadaan yang terpaksa dan mengetahui bahwa itu salah dan akan menyebabkan adanya kerugian baik bagi mereka maupun bagi orang lain. Mereka tetap tahu dan paham betul perlakuan mereka salah. Dari sini bisa terlihat mengenai perbedaan yang mendasar mengenai korban kejahatan dan pelaku kejahatan yang

sebenarnya sama-sama melakukan kejahatan namun di dasari oleh rasa ketidak tahuan ataupun rasa mengerti akan apa yang mereka kerjakan. Mereka hanyalah alat bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan namun dengan sengaja beritikad buruk kepada orang lain untuk membantunya demi lancarnya jalan kejahatan yang ingin mereka lakukan. Karena hanya menjadi alat pembantu saja makan korban kejahatan ini pun tidak tahu apakah ini berbahaya untuk dirinya atau tidak. Dari prespektif viktimolgi cara mengartikan korban kejahatan dan pelaku kejahatan itu berbeda satu sama lain. Ilmu viktimologi sangat memperhatikan mengenai korban, viktimisasi, reaksi masyarakat terhadap korban, dan juga membahas mengenai perlindungan korban yang sebenarnya masyarakat memiliki kaca mata hukum masing-masing untuk melihat, mencerna, memahami, menganalisis, dan memberikan suatu argumen mengenai kejahatan yang ada di masyarakat saat ini. Apalagi ilmu ini memiliki peran utama yaitu korban. Bagaimana perasaan korban, tongkah laku korban, rasa trauma korban, jalan dari suatu kejahatan yang di alami oleh korban. Ini semua masuk kedalam kajian viktimologi berdasarkan fakta-fakta yang ada yang terjadi di dalam masyarakat. Anak dan perempuan mempunyai situasi dan kondisi yang rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana yaitu yang berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban (Arif Gosita, 2009: 145).

Dengan adanya perkembangan global saat ini juga mempengaruhi ragamnya kejahatan yang marak terjadi. Menurut Saidin dalam Absori, globalisasi telah menimbulkan dampak diberbagai bidang, ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (*the ands of nation state*), kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan berjalan dan berkembang tanpa berpedoman dengan norma dan *rule of law*. Globalisasi menuntut perubahan ilegal sistem, karena melibatkan segala aspek kehidupan berupa ekonomi, politik, sosial, dan budaya termasuk juga didalamnya adalah aspek kejahatan (T Yacob, 2003: 320). Dengan mudahnya memperoleh informasi lintas negara maka makin mudah pula bagi pelaku yang akan melakukan kejahatan melangsungkan aksinya engan pola yang sistematis dan diatur dengan rencana yang pastinya matang.

Sehingga dengan adanya aspek globalisasi yang mendunia ini maka banyak sekali permintaan tenaga kerja yang murah yang nantinya akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga yang akan tinggal di luar negeri. Karena bagi mereka asisten rumah tanga sangatlah penting untung mengurus apa saja yang ia butuhkan selama ada

dirumah. Dengan adanya iming-iming seperti ini ketidakberdayaan seorang wanita yang hidupnya pas-pasan dan sulit untuk menemukan pekerjaan sehingga pasti tertarik dengan tawaran menjadi seorang TKW dengan gaji yang murah. Sehingga sebenarnya mereka dengan sukarelawan berangkat keluar negeri meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah tanpa memikirkan bagaimana keselamatan dirinya sendiri karena kejahatan bisa terjadi dimana dan kapan saja tanpa kita ketahui secara pasti.

Maka dari penjelasan pendahuluan diatas penulis tertarik untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor utama seorang TKW yang dianggap sangat rentan sering kali memperoleh tindakan kejahatan bahkan di dalam kasus ini seorang Siti Aisyah yang lugu dan dianggap polos dianggap melakukan pembunuhan terhadap salah satu orang yang terpendang. Hal ini lah yang akan penulis analisis lebih lanjut agar nantinya dapat menjadi pengetahuan dan wawasan yang berguna tidak hanya bagi seorang TKW nantinya namun juga bagi semua orang yang sebenarnya rentan menjadi korban kejahatan baik secara disadari maupun tidak disadari secara langsung.

PEMBAHASAN

Perkembangan globalisasi yang melahirkan kebijakan ekonomi terbuka menyebabkan para tenaga asing masuk kedalam Indonesia dengan membawa berbagai macam ilmu dan keahlian yang khusus untuk mencari nafkah. Tidak sedikit pribumi yang merasa tersaingi dengan kedatangan para tenaga kerja luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia yang memiliki sumber daya manusia melebihi pribumi sendiri. Bisa dibilang tenaga kerja luar negeri lebih banyak dibutuhkan oleh perusahaan yang ada Indonesia ketimbang merekrut warga sipil sendiri. Hal ini disebabkan perbedaan sumber daya manusia dan kecakapan dalam bekerja. Banyak perusahaan lebih banyak mempekerjakan tenaga asing karena kecakapan dan ilmu yang mereka miliki sehingga hal ini menyebabkan banyaknya pengangguran mengingat sumber daya manusia di Indonesia masih rendah. Hal ini karena banyak anak di Indonesia yang putus sekolah karena keadaan ekonomi orang tuanya yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal mengingat bahwa kebanyakan perusahaan di Indonesia merekrut para tenaga kerja dengan minimal pendidikan SMA/SMK bahkan D3/S1. Namun, banyak generasi muda yang belum tamat SMP sudah dengan terpaksa putus sekolah sehingga inilah yang menyebabkan sumber daya manusia di Indonesia masih sangat rendah.

Keadaan seperti itulah yang menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan dewasa ini sehingga salah satu cara mudah terutama bagi seorang wanita adalah bekerja menjadi TKW atau tenaga kerja wanita yang bisa dibilang bahwa pekerjaan ini cukup beresiko bagi wanita yang bisa dibilang rentan. Namun, karena keadaan yang memaksa mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan sukarela mereka menjadi TKW. Dengan keadaan mereka yang jauh dari rumah, sumber daya manusia yang rendah bahkan mereka putus sekolah saat di bangku SD, berangkat dan tinggal sendiri dirumah

majikan menjadikan mereka sangat rentan menjadi korban. Posisi mereka dengan majikan sangatlah jauh mengingat para TKW bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dimana posisi majikan lebih tinggi dari pada TKW. Tidak hanya mengenai posisi para TKW dengan majikan namun, kesetaraan gender juga harus diperhatikan disini mengingat wanita dan pria sangat beda dalam berbagai aspek. Wanita cenderung lebih lemah dan lebih rentan mendapatkan perilaku kejahatan dibandingkan pria. Apalagi posisi seorang TKW yang bekerja sendiri tanpa adanya penjagaan sekalipun menjadikan seorang wanita yang menjadi TKW sangatlah rentan menjadi korban. Terlebih lagi mereka adalah kelompok minoritas yang tinggal di negara orang lain. Segala aspek kerentanan seorang TKW inilah yang menyebabkan banyaknya seorang TKW menjadi korban kejahatan seperti kasus Siti Aisyah yang menjadi TKW di Malaysia.

Seseorang dengan nama Siti Aisyah adalah wanita yang sedang dilanda apes saat ia menjadi TKW di luar negeri kala itu ia adalah wanita yang di kenal sebagai orang yang pendiam dan di cap sebagai pekerja yang taat kepada majikannya. Ia adalah wanita yang bekerja dengan sikap yang semangat tanpa ada rasa lelah. Namun, sayang sekali pada tanggal 13 Februari 2017 ia di tangkap oleh polisi Malaysia dan di tahan hingga saat ini dengan dugaan yang cukup seram sebagai tersangka kasus pembunuhan Kim Jong Nam, kakak satu ayah yang berasal dari Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korea Utara saat ini. Ini bukan lah drama yang seru untuk di nikmati penonton tapi hal ini lah yang memang di derita oleh wanita malang yaitu Siti Aisyah. Wanita yang berusia 25 tahun yang berasal dari Serang ini menyetujui laporan media Malaysia dan pengakuannya kepada agen Indonesia di Malaysia, yaitu memercikkan cairan pada wajah Kim Jong Nam (pada saat yang sama seorang wanita dari Vietnam, Doan Thi Huang, memegang Kim dari posisi belakang) mempertimbangkan itu adalah bagian dari reality show dengan tajuk acara prank dari salah satu stasiun TV Jepang. Siti Aisyah lalu diberi upah untuk pekerjaannya itu sebesar 400 ringgit Malaysia. Ungkapan Aisyah bisa saja asli atau bisa jadi melenceng. Tetapi pihak dari kepolisian tidak dapat membenarkan apa yang dikatakan Aisyah karena proses pemeriksaannya sedang berlangsung. Empat yang diduga tersangka pelaku dari Korea Utara ini masih buron. Nyatanya, tanpa klarifikasi dari ke empat tersangka pelaku itu, pembuktian kasus ini semakin rumit. Sidang sebagaimana yang dijalani baru satu kali, di tanggal 1 Maret 2017, dan sidang lainnya dilakukan pada tanggal 13 April 2017 Jadi, pedoman asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) diterapkan pada kasus yang dialami Aisyah.

Aisyah tidak bisa dicap sebagai orang yang bersalah dan patut dicela dan harus diberi hukuman yang pantas, tetapi jika setelah pengadilan mengeluarkan dakwaan dan putusan yang seperti itu maka ia pantas menerima hukuman yang setimpal. Persoalan yang timbul saat ini adalah, sejauh apa peranan Aisyah dalam kasus pembunuhan dengan disiramkannya zat yang berbahaya ini? Apakah bisa ia sekaligus dicap sebagai korban dalam kejahatan ini? Yang tidak seharusnya ia langsung didakwa karena rekaman dari CCTV yang diambil oleh kepolisian Malaysia. Apakah berhak ia dibebaskan atau diberikan keringan saat hakim menjatuhkan vonis hukuman? Saatnya di telaah apa betul ia adalah korban atau bahkan pelakunya? Kebenaran menyatakan bawasannya jaksa penuntut negara bagian Selangor, Malaysia, menjatuhkan dakwaan terhadap Siti Aisyah dan juga Doan Thi Huang (warga negara vietnam) sudah melakukan pembunuhan (murder/homicide) sesuai dengan aturan yang tercantum didalam pasal 302 kitab undang-undang hukum pidana Malaysia . Hukuman

maksimalnya ialah hukuman mati. Berasal dari hasil penyidikan polisi, sudah dibuktikan bahwa betul Siti Aisyah menyemburkan cairan yang sudah teridentifikasi sangat mematikan racun penyerang saraf (VX) dan dikualifikasikan sebagai senjata pemusnah massal yang masuk dalam daftar larangan PBB.

Menurut dari ungkapan Siti Aisyah kepada perwakilan RI Malaysia bahwa ia tidak tahu bahwa itu adalah cairan beracun yang mematikan karena cairan itu dinggapnya hanyalah baby oil yang sudah pasti sama sekali tidak berbahaya ditambah lagi ini adalah acara reality show prank yang di tayangkan di stasiun televisi ternama maka ia tidak berani melakukan hal keji itu di depan umum dan peristiwa itu terjadi di bandar udara yang secara logika itu adalah tempat umum yang ramai apalagi Siti Aisyah hanya mematuhi instruksi dari pihak televisi untuk menyiram cairan itu dengan imbalan uang sebesar 400 ringgit Malaysia. Maka dari itu Siti Aisyah masih beranggapan bahwa itu hanyalah skenario atau hanya bagian dari reality show prank di stasiun TV Jepang dan tanpa diketahuinya pula bahwa itu adalah cairan yang sangat berbahaya dan merupakan kategori senjata pembunuhan massal oleh PBB. Jika Siti Aisyah mengetahuinya bisa jadi ia tidak akan berani untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh pihak stasiun TV yang berasal dari Jepang itu karena ia pasti sudah paham betul mengenai ganjaran atau hukuman yang akan ia terima jika benar-benar sengaja melakukan hal itu tanpa rasa bersalah. Mengingat ia adalah seorang wanita pasti takut jika melakukan jika melakukan kejahatan pembunuhan terlepas dari upah yang akan diberikan senilai 400 ringgit ia pasti berpikir terebih dahulu sebelum bertindak. Hal ini bisa dibenarkan jikalau ia menghadapi situasi yang tertekan apalagi ia adalah wanita yang bekerja sendiri berangkat sendiri ke negara orang lain yang awalnya adalah berniat untuk bekerja mencari uang dan tambahan uang untuk membantu perekonomian keluarganya yang ada di Indonesia. Ia pasti takut jika melakukan hal yang tidak benar apalagi ia kerja dan tinggal di negara orang lain dengan rasa takut itu pasti ia tidak akan berani melakukan tindak pidana pembunuhan.

Mari lupakan apakah Siti Aisyah ini melakukan tipu daya atau berbohong atukah memang benar itu adalah suatu pengakuan yang sebenarnya itu adalah fakta, dalam pandangan viktimologi, disamping kondisi sosial Siti Aisyah saat ini disamping ia di dakwa menjadi tersangka sebagai orang yang melakukan pembunuhan, Siti Aisyah pun sudah dengan pasti berhak dikatakan sebagai seorang korban. Siti Aisyah memiliki beberapa peran sosial dimana Siti Aisyah ini termasuk golongan orang yang rentan menjadi korban kejahatan: 1. Dia adalah seorang perempuan; 2. ekonomi Siti Aisyah yang pas-pasan; 3. menjadi migran di negara orang lain; 4. lugu dan berpendidikan rendah (tamat di tingkatan SD saja); 5. berstatus janda dan memiliki pacar dengan kewarganegaraan lain; dimana kesemuanya ini tidak memiliki posisi tawar yang tinggi. Siti Aisyah terlalu lugu dan terlalu berpikiran pendek sehingga dengan mudahnya ia dipengaruhi oleh pihak lain untuk melakukan suatu kejahatan darfi kejahatan terorganisir ataupun dari badan intelejen.

Lalu, yang menguatkan opini bahwa ia tidak mungkin bisa melakukan kejahatan dan juga berhak dikatakan sebagai korban adalah tentang keluguannya yang dengan langsungnya ia menyiram cairan yang berbahaya itu ke wajah Kim Jong Nam di tempat umum yang terbuka yaitu di bandara dengan kelengkapan CCTV yang tersebar dimanamana, dan di siang hari yang logikanya pasti banyak aktivitas di bandara itu dan pasti di keadaan yang sedang ramai-ramainya. Hal ini juga karena sekalinya seseorang yang profesional pun tidak akan melakukannya karena ini posisi di mana siang hari dan terbuka ununtut umum kecuali seorang terorisme yang sengaja melakukannya di muka

umum dan di siang hari dimana aktivitas sedang ramai-ramainya. Oleh karena itu Siti Aisyah dapat juga dikatakan sebagai terduga pelaku kejahatan pembunuhan sekaligus juga sebagai korban. Korban dari kejahatan yang terorganisasi dengan memanfaatkan keluguan dan pikiran Siti Aisyah yang pendek untuk melancarkan suatu tindakan kejahatannya dengan cara menyiram cairan mematikan ke wajah Kim Jong Nam.

Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan punya tipologi sendiri, apakah tingkat kerentanannya (*victims culpability*), tingkat hubungan dengan pelaku kejahatan yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya (*victims precipitation* dan tingkat kealpaan korban (*victims culpability*) di dalam hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Studi menyebutkan bahwa ada enam kategori korban. Pertama adalah korban yang benar-benar tidak bersalah (*innocent*), kedua adalah korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal (*victims with minor guilt*), Ketiga adalah korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan si pelaku. Keempat adalah korban yang lebih bersalah dari pelaku (*victims are more guilty than the offender*); kelima adalah korban adalah satu-satunya pihak yang bersalah (dalam kasus pelaku yang kemudian malah terbunuh sendiri) dan terakhir adalah korban imajiner (*imaginary victim*), alias korban yang mengaku dirinya sebagai korban, padahal ia tidak menderita apa pun (Benjamin Mendelsohn, 1956:). Relasi antara korban dan pelaku kejahatan bisa dipelajari dengan dua kajian, yaitu tingkat kerentanan korban (*victims vulnerability*) dan tingkat kealpaan korban (*victims culpability*). Kealpaan korban merujuk pada situasi di mana korban secara sadar ataupun kejahatan yang terjadi pada dirinya.

Dalam perspektif viktimologi kita meyakini bahwa kontribusi korban terhadap kejahatan sedikit banyak berasal dari karakteristik atau posisi sosial yang dimiliki oleh korban yang merupakan kondisi yang sudah *given*, alias dia tidak punya kekuasaan untuk mengontrolnya. Posisi sosial tersebut melahirkan kerentanan (*vulnerability*) di mana individu itu potensial menjadi korban kejahatan. Selain anak-anak, ada tiga belas kelompok menurut Von Henting yang rentan menjadi korban kejahatan, antara lain : 1 remaja; 2 perempuan; 3 orang tua/lansia; 4 orang dengan keterbelakangan mental; 5 imigran; 6 minoritas; 7 orang yang berpikiran pendek; 8 orang yang depresi; 9 orang yang serakah; 10 orang yang suka menyendiri dan tertutup; 11 orang yang zalim dan suka menyiksa; 12 orang yang asusila dan ceroboh dan 13 orang yang dikucilkan (Hans Von Henting 1948:). Yang pertama mengapa remaja karena remaja adalah person yang labil punya sifat labil terhadap kejahatan. Karena sifat labil ini membuat para pelaku kejahatan sangat senang dan sangat mudah mempengaruhi dan menggunakan remaja sebagai alat kejahatan dan salah satu orang yang rentan menjadi korban kejahatan. Inilah mengapa para remaja harus diberikan bekal yang cukup agar mereka terhindar dari adanya perlakuan kejahatan.

Yang kedua ada perempuan sebagai kelompok orang yang rentan menjadi korban kejahatan. Mengapa harus perempuan karena perempuan atau wanita memiliki *powerless* yang sangat tinggi bisa dilihat dengan kekuatan saja perempuan kalah dengan laki-laki yang pada hakikatnya perempuan adalah orang yang lemah entah itu karena *given* atau stigma dari masyarakat maupun dari keadaan yang sebenarnya itu benar adanya. Salah satu aspek inilah mengapa Siti Aisyah mendapatkan perlakuan yang buruk saat menjadi TKW di Malaysia. Inilah mengapa sebagai perempuan kita harus selalu menjaga diri kita masing-masing entah bagaimana pun caranya agar tidak ada lagi stigma bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah atau biasa disebut *powerless* di bandingkan dengan kaum laki-laki yang berbeda sangat jauh ketika membicarakan

tentang kekuatan. Selain tentang kekuatan wanita juga biasanya memiliki rasa takut yang tinggi dari pada di bandingkan dengan kaum laki-laki.

Itulah sebabnya perempuan sangat rentan terhadap korban kejahatan apalagi kebanyakan perempuan menerima kekerasan berupa kekerasan seksual yang banyak sekali bahkan dari dulu sampai sekarang yang marak menegenai kekerasan seksual. Bahkan ketika itu saudara nya sendiri, temannya sendiri, bahkan anak biologisnya sendiri. Namun tidak hanya kekerasan seksual berupa pemerkosaan bahkan ada berupa verbal dan tingkah laku pelaku yang menyebabkan korban terutama perempuan ini baik yang masih dibawah umur maupun yang sudah berumur merasa dilecehkan. Hal inilah yang pada dasarnya perempuan itu seharusnya tidak ditinggalkan rasa trauma karena sekalipun mereka merasa tertekan dan trauma itu akan menjadi momok yang sangat berat saat menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Lalu ada orang tua atau lansia yang menjadi salah satu kelompok orang-orang yang menjadi korban kejahatan. Lansia atau orang tua secara fisik saja sudah terlihat bahwa mereka sudah rentan sakit jika melakukan hal-hal yang berat apalagi jika melakukan aktivitas yang berat sehingga sebenarnya orang tua atau lansia ini berada di tempat yang aman dan juga nyaman. Jika dilihat secara fisiknya saja orang tua atau lansia ini rentan maka psikisnya pun juga begitu karena mereka sudah lansia sejatinya mereka akan menuruti apa yang diperintahkan seseorang karena mau tidak mau mereka menurutinya.

Karena pelaku kejahatan tidak peduli apa saja kondisi korban mereka akan terus berusaha melakukan apa saja untuk kelancaran kegiatan yang akan mereka lakukan. Orang tua dan lansia ini merupakan asaran empuk bagi mereka pelaku kejahatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Baik dari segi materi maupun non materi karena orang tua dan lansia itu sama-sama powerless tidak punya kekuatan untuk melawan, menolak, bahkan saja berteriak meminta pertolongan kepada orang-orang disekitarnya apabila mereka mengalami suatu kejahatan dan menjadi korban kejahatan. Karena faktor inilah yang menjadi acuan bahwa orang tua atau lansia ini adalah kelompok orang-orang dengan tingkat kerentanan yang tinggi dalam kejahatan. Selanjutnya ada orang dengan keterbelakangan mental yang menjadi kelompok orang yang rentan mengalami kejahatan. Mengapa orang dengan keterbelakangan mental ini rawan menjadi korban kejahatan? Harus dibedakan dahulu tentang orang dengan keterbelakangan mental dengan orang cacat. Orang yang memiliki keterbelakangan mental secara jelas tidak mengalami cacat fisik yang sebenarnya cacat fisik ini terjadi karena adanya suatu kecelakaan atau hal ini terjadi saat lahir atau dari keturunan biologisnya yang artinya mereka hanya kekurangan terhadap fisik mereka namun tidak mental mereka yaitu pikiran mereka yang sebenarnya mereka tetap bisa berpikir secara jernih tanpa adanya gangguan yang ada di otak atau di kepalanya.

Berbeda dengan orang yang memiliki keterbelakangan mental ini berarti akal dan pikiran mereka terganggu baik itu karena kecelakaan maupun juga karena faktor gen nya. Dengan seseorang ini mengalami keterbelakangan mental maka mereka tidak bisa berpikir dengan baik. Bahkan mereka saja tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak karena sel-sel otak mereka yang mengalami gangguan sejak saat lahir. Inilah mengapa orang dengan keterbelakangan mental menjadi salah satu orang yang rawan menjadi korban kejahatan. Selain ada orang keterbelakangan mental selanjutnya adalah imigran yang merupakan orang pribadi atau individu maupun kelompok yang pindah dari negara asal mereka dilahirkan atau negara asal mereka tinggal. Dengan adanya kasus imigran ini baik yang legal maupun ilegal akan memberikan keuntungan bagi pelaku tindak kejahatan baik secara individu maupun secara kelompok.

Karena imigran ini adalah orang dengan status kewarganegaraan yang pindah sehingga logikanya mereka tinggal di negara orang lain yang sejatinya karena pikiran tersebut mereka menjadi tidak berdaya jika suatu hal buruk menimpa mereka. Seharusnya ketika seorang imigran masuk ke dalam Indonesia mereka tidak perlu takut karena Indonesia menjamin kebebasan dan menjamin perlindungan jika imigran tersebut secara legal bukan dengan cara ilegal. Karena hal itulah para imigran adalah kelompok orang yang rentan menjadi korban kejahatan apalagi ketika pekerja migran misalnya bekerja ke luar negeri sebagai tkw itu saja sudah menjadi nilai kerentanan yang pertama karena mereka bekerja jauh dari keluarga lalu status ekonomi mereka rendah dan bisa jadi wawasan mereka pun tidak cukup luas mengingat banyak para pekerja migran hanya tamat sekolah SD saja tidak mengembangkan ke tingkatan sekolah selanjutnya. Jadi inilah faktor utama imigran adalah orang yang rentan menjadi korban kejahatan.

Minoritas, ketika kita membicarakan minoritas hal yang paling terbesit di otak kita adalah perbedaan di atas banyak nya keragaman yang artinya kaum minoritas adalah kaum yang berbeda dengan perbedaan baik itu suku, agama, dan ras yang sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kaum mayoritas yang ada di suatu negara. Dengan adanya kaum minoritas tindak kejahatan pasti lebih sering terjadi karena hal pendukung seperti ini. Minoritas yang artinya saja sudah terjawab di atas merupakan sasaran yang tepat bagi pelaku kejahatan untuk menjadikan minoritas sebagai korbannya karena massa mereka sedikit sehingga pengaduan terhadap kelompoknya saja tidak bisa membantu mereka yang menjadi korban kejahatan. Lalu ditambah lagi mengenai stigma perbedaan yang seharusnya perbedaan itu dihormati bukan malah menjadikan hal itu sebagai alasan bahwa minoritas lebih mudah menjadi korban ketimbang orang-orang yang lain. Dan pemerintah juga harus memberikan perhatian yang sangat penuh untuk kaum minoritas ini karena mereka adalah kelompok rentan akan mendapatkan kejahatan.

Lalu selanjutnya kelompok orang-orang yang rentan menjadi korban kejahatan adalah orang-orang yang berpikiran pendek. Lain halnya dengan orang yang mempunyai keterbelakangan mental ini adalah tipe orang yang pendek ketika berpikir atau bisa dibilang orang yang selalu gegabah ketika berpikir dan juga bertindak dalam melakukan sesuatu yang seharusnya mereka berpikir dahulu secara panjang. Orang yang berpikiran pendek lebih mudah untuk menjadi korban kejahatan karena dengan dimintai suatu permintaan yang bagi mereka itu menggiurkan tanpa memikirkan resiko yang akan mereka dapatkan di kemudian hari itu akan langsung menerima suatu penawaran yang lazimnya orang ketika diberikan permintaan atau penawaran tentu saja dengan memikirkan resiko yang akan di terimanya. Beda dengan orang yang berpikiran pendek orang ini sangat rentan karena tidak mau berpikir panjang dan pasti akan terjerumus kedalam penipuan maupun kejahatan baik itu yang dilakukan oleh individu atau yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak di kenal. Hal ini lah yang menjadi alasan utama mengapa orang dengan pikiran yang pendek menjadi kategori orang dengan rentan mendapatkan kejahatan atau menjadi korban kejahatan. Orang yang depresi atau bisa dijelaskan tentang keadaan ini adalah ketika mereka menghadapi situasi yang amat berat sehingga bagi mereka yang tidak bisa mencerna semuanya dengan baik dan benar maka mereka termasuk kedalam orang-orang yang depresi. Depresi banyak sekali penyebabnya baik itu dari masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah finansial, dan masalah-masalah lain yang bagi mereka itu berat sehingga mereka tidak bisa menahannya dan akhirnya timbul lah rasa depresi yang menyebabkan otak sulit menerima kebenaran dan juga kewajaran dalam melakukan sesuatu.

Dengan adanya orang yang berpikiran pendek pelaku kejahatan akan lebih mudah memperlakukan dan menjerumuskan mereka dan menjadikan mereka sebagai korban. Karena orang yang depresi tidak bisa berkomunikasi kepada lawan bicaranya secara gamblang dan juga jelas sehingga hal ini lah orang yang depresi termasuk ke dalam orang yang mudah menjadi target korban kejahatan baik itu perempuan atau laki-laki dan juga baik itu orang yang masih anak-anak maupun orang yang sudah dewasa. Selanjutnya adalah orang yang serakah orang yang selalu memikirkan tentang keuntungan nya sendiri orang selalu memikirkan tentang uang , jabatan, dan kesenangan nya baik itu yang dilakukan oleh para pejabat maupun orang biasa yang nantinya orang dengan sifat yang serakah ini selalu berpikir atau selalu menghalalkan cara apa saja untuk memuaskan keserakahannya itu sehingga hal ini menjadikan mereka sebagai korban maupun juga pelaku. Jika jadi korban mereka akan selalu menuruti apa saja penawaran yang diberikan oleh pelaku kejahatan dengan iming-iming uang, rumah, mobil, dan lainnya. Karena mereka hanya mementingkan keserakahannya saja mereka pasti langsung setuju menerima tawaran atau ajakan yang diberikan kepada mereka dengan imbalan yang sangat besar.

Hingga besar kemungkinan mereka akan menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka merasa menjadi korban. Beda halnya ketika mereka menjadi pelaku ini berarti mereka bisa saja ingin menaikkan jabatan maupun harta mereka dengan cara-cara yang tidak halal. Melakukan suap menyuap dan korupsi contohnya hal ini yang menjadikan mereka sebagai pelaku kejahatan yang sebenarnya ini sangat tidak boleh dilakukan. Orang yang senang menyendiri dan tertutup. Kelompok orang ini pun juga termasuk orang dengan kategori yang mudah menjadi korban kejahatan hal ini karena orang yang selalu menyendiri dan tertutup tentu saja tidak bisa membagikan hal-hal yang akan dipikirkannya kepada orang lain. Sikap buruk ini biasanya terjadi memang karena dari lahir dan juga karena pengaruh dari lingkungan di sekitarnya yang menjadikan mereka memiliki sikap senang menyendiri dan tertutup. Jika mereka dipaksa untuk bersikap terbuka maka mereka pasti akan menolaknya karena hal itu mengganggu kebiasannya.

Pelaku kejahatan tentu saja merasa lebih leluasa untuk melakukan atau melancarkan kejahatannya dengan cara baik terang-terangan maupun dengan cara diam-diam baik itu kepada perempuan dan juga laki-laki yang memiliki watak atau sikap yang suka menyendiri dan tertutup. Karena jika pelaku kejahatan ini melakukan sesuatu yang jahat kepada korban nya mereka sebagai korban kejahatan pasti takut untuk mengadu atau menceritakan kepada orang lain baik itu keluarga nya maupun teman-teman nya bahkan juga saudaranya sendiri. Hal ini dikarenakan orang dengan tipikal seperti ini merasa takut dan merasa lebih nyaman ketika masalah yang sedang di hadapinya di pendam sendiri dengan tujuan mereka tidak akan nyaman ketika akan menceritakan suatu hal kepada orang lain baik itu hal kecil ataupun hal besar. Hal ini pasti memberikan pelaku kejahatan peluang yang sangat besar karena mereka dengan mudah nya entah itu mencuri, menipu, memperkosa, atau hal yang lain kepada orang yang suka menyendiri dan tertutup. Kecil kemungkinan bagi mereka untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya sendiri.

Maka dari itu orang yang suka menyendiri dan tertutup ini harus diperhatikan secara khusus bahkan juga harus di perhatikan secara penuh oleh keluarga nya sendiri maupun orang-orang terdekat di sekitarnya baik mereka perempuan atau pun juga laki-laki dan diharapkan agar orang-orang yang tertutup dan suka menyendiri merubah sikap nya dan harus lebih berani untuk menceritakan segala hal-hal yang telah di hadapinya.

Selanjutnya adalah orang yang zalim dan orang yang suka menyiksa terhadap orang lain karena hal ini menimbulkan dendam atau menimbulkan kesusahan terhadap orang baik yang dikenal atau yang tidak dikenal. Orang yang zalim dan orang yang suka menyiksa bagi pelaku kejahatan akan lebih mudah untuk menjadikannya sebagai pelaku korban kejahatan dengan peran yang sudah lebih dahulu ditentukan dengan iming-iming imbalan uang yang besar dan harta yang melimpah. Karena hal ini juga orang yang suka menyiksa dan orang yang zalim lebih banyak memiliki musuh dan hal ini menimbulkan adanya rasa dendam kepada orang yang telah dizalimi. Dengan adanya sikap seperti ini maka akan makin banyak orang yang merasa dizalimi dan makin banyak orang yang dendam sehingga makin banyak korban kejahatan karena adanya orang yang suka zalim dan orang yang suka menyiksa.

Selanjutnya lagi ada orang yang asusila atau ceroboh mengapa tipe orang seperti ini termasuk ke dalam kelompok orang yang termasuk rawan menjadi korban kejahatan baik yang disengaja maupun juga yang tidak disengaja. Baik kepada orang perempuan dan juga laki-laki yang seharusnya mereka ini tidak berdaya. Namun karena mereka termaksud orang yang asusila atau ceroboh maka mereka juga akan tentu saja dengan mudahnya dan gampang menerima kekerasan atau penipuan dan hal-hal yang lain yang akan merugikan bagi dirinya sendiri maupun juga untuk orang lain. Hal ini karena orang yang asusila atau ceroboh itu tidak berpikir secara panjang dan terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan atau juga dalam bertindak yang seharusnya dilakukan secara berhati-hati dan juga dengan pikiran yang tenang. Karena mereka adalah orang asusila atau ceroboh tentu saja akan melahirkan pikiran yang jahat dari pelaku kejahatan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang asusila atau ceroboh.

Tipe orang seperti ini harus diberikan nasihat dan pelajaran yang secara masuk akal agar membuka jalan pikirannya terhadap apa yang akan mereka kerjakan secara pasti dan secara benar. Maka dari itu sangat lah perlu agar tipe orang ini diberikan wawasan dan pengawasan yang baik dari pihak keluarga, saudara, dan juga teman terdekatnya. Yang terakhir ada orang yang dikucilkan yang pastinya orang ini juga akan mudahnya menjadi korban kejahatan akibat dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Biasanya penyebab orang yang dikucilkan itu karena kesalahannya maupun aibnya di masa lalu dan menyebabkan mereka menjadi orang yang dikucilkan. Karena adanya masalah pribadi yang diteritinya dan mereka pasti akan merasa malu mangkannya mereka akan langsung pindah dan menghilang karena sudah dikucilkan. Hal ini disebabkan masyarakat tidak tahan akibat perlakuan dan wataknya yang tentu saja menimbulkan persoalan yang banyak dan tentu saja merupakan aib bagi daerah perkampungannya atau di daerah perumahannya. Masyarakat akan mengambil tindakan dengan mengucilkannya karena tidak mau daerahnya tercemar oleh suatu tindakan yang telah diperbuat oleh mereka yang memiliki masalah.

Dari penjelasan ini maka bisa ditarik kesimpulan apa yang membuat orang yang dikucilkan termasuk orang yang rawan menjadi korban kejahatan dewasa ini. Orang yang dikucilkan tentu saja tidak dapat mengadu atau meminta pertolongan baik dari orang terdekat maupun juga yang jauh. Ketika seorang pelaku tindak kejahatan yang ingin melakukan kejahatannya mereka akan dengan leluasa melakukannya. Mengapa tidak karena targetnya adalah orang yang dikucilkan dimana mereka nantinya susah untuk membeberkan apa yang mereka terima selama pelaku tersebut terus mengganggu mereka. Laporan mereka tidak akan digubris oleh masyarakat di sekitarnya karena masyarakat sudah menerima stigma bahwa orang yang dikucilkan bukan termasuk dari lingkungan mereka bahkan tetangga mereka bisa jadi pun keluarga terdekatnya juga

ikut tidak memedulikan nya. Hal ini yang perlu ditanam bagi masyarakat umum bahwa sangat tidak baik dan tidak bijaksana mengucilkan orang yang belum tentu bersalah atau pun juga jika mereka terbukti bersalah karena kita sebagai manusia harus menghormati privasi masing-masing dan harus memberika hak terhadap sesama karena kita sebagai manusia sejak lahir pun telah diberkahi oleh hak yang di jamin oleh undang-undang.

Karena stigma ini lah yang menjadikan orang yang di kucilkan merasa tidak berdaya dan tentu saja mereka akan tetap menjadi kelompok tipe atau golongan orang yang dengan mudahnya menjadi korban kejahatan baik itu perempuan atau laki-laki dan baik itu yang sudah dewasa dan bagi mereka yang masih di bawah umur atau anak-anak. Karena kejahatan tidak pandang bulu terhadap siapa saja selagi mereka semua adalah tipikal orang yang tentu saja rawan menjadi korban kejahatan. Karena itu bagi siapa saja yang merasa atau yang mungkin termasuk ke dalam orang dengan tingkat ke rawanan yang tinggi terhadap kejahatan alangkah baiknya jika tetap waspada dan juga jangan takut untuk mengadu atau menceritakan nya kepada keluarga, saudara, teman terdekat atau juga lainnya agar terhindar dari kejadian yang berulang. Bagian korban jiwa pada saat terjadi perbuatan salah, Stephen Schafer mengatakan dalam pedomannya terdapat 7 (tujuh) tipologi korban jiwa, yaitu: 1. Korban tidak relevan adalah individu yang tidak ada yang menyimpang tetapi tetap menjadi korban. Untuk jenis ini, kesalahan ada pada pelakunya. 2. Korban provokatif, yaitu korban khusus yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah melakukan sesuatu yang membentengi orang lain untuk berbuat salah. Untuk jenis ini, korban dinyatakan telah berperan dalam peristiwa perbuatan salah tersebut sehingga kesalahan terletak pada pelakunya dan korbannya. 3. Memperhatikan korban kepentingan, dalam intinya kegiatan korban tidak terealisasi, yang dapat memberdayakan para pelaku perbuatan salah. Misalnya, mengambil sejumlah besar uang tunai tanpa pengawasan dari bank, lalu membungkusnya dengan kantong plastik sehingga memberi energi untuk merampasnya. 4. Korban yang tidak berdaya secara organis dan korban yang lemah secara sosial, khususnya mereka yang secara organisir dan sosial berpotensi menjadi korban. Anak-anak, orang tua, individu dengan ketidakmampuan fisik atau mental, melarat, minoritas dan sebagainya menjadi korban. Korban dalam kasus ini tidak bisa disalahkan, tetapi masyarakat harus bertanggung jawab. 5. Korban lemah sosial adalah korban yang diabaikan oleh masyarakat yang bersangkutan, seperti orang miskin yang kedudukan sosialnya tidak berdaya. Oleh karena itu, kewajiban ada pada preman atau masyarakat. 6. Korban yang merugikan diri sendiri, khususnya korban karena mereka sendirilah yang menjadi biang keladinya. Biasanya apa yang dikatakan sebagai perbuatan salah yang tidak berbahaya. prostitusi, taruhan, perselingkuhan, adalah beberapa pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran tanpa korban. Yang bersalah adalah korban karena dialah juga pelakunya. 7. Korban politik, khususnya korban karena musuh politik. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali ada perubahan kondisi politik. Korban dapat bertindak sebagai korban palsu yang berkoordinasi dengan pelakunya dalam melakukan perbuatan salah. Di sini, sebagai ilustrasi, pihak tak terbayangkan properti itu. Dia percaya untuk meminta premi jika terjadi kegagalan dengan sumber daya penyedia jaring pengaman.

Dalam rangka untuk mendapatkan premi dengan cepat, ia meminta orang lain untuk menghancurkan properti penjamin yang sangat dalam untuk menciptakan keuntungan. Dalam hal korban palsu diawasi oleh pelakunya, maka korban akan mendapatkan premi. Bagian korban dari perbuatan salah ini antara lain terkait dengan apa yang dilakukan oleh korban tersebut; pada titik apapun sesuatu dilakukan; dimana

itu dilakukan. Peran korban berdampak dan berdampak pada korban dan pelakunya meliputi hubungan utilitarian. Memang dalam kasus kesalahan tertentu, korban dianggap mampu. Kejahatan merupakan hasil interaksi, karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan memiliki kedudukan sebagai partisipan yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam suatu kejahatan yang masing-masing memegang peranan penting dan menentukan. Korban merupakan pelaku kejahatan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Oleh karena itu, antara korban dan pelaku kejahatan terdapat hubungan fungsional dalam kaitannya dengan kejahatan.

Perbuatan salah yang bisa jadi akibat interaksi antara pelaku dan korban. Ini intuitif mengarah pada keajaiban yang ada dan saling mempengaruhi Apakah korban berkontribusi pada kesalahan? Pada dasarnya, korban dapat berperan baik disengaja maupun tidak disadari, serta secara spesifik atau implikasinya dalam suatu peristiwa perbuatan salah, dalam hal hal itu dicirikan sebagai "peran korban" dalam perbuatan salah berkaitan dengan apa yang dilakukan, ketika korban melakukan sesuatu dan put di mana tindakan itu dilakukan. Dalam perkembangannya, ada tingkat hubungan antara korban dan pelaku serta pelaku perbuatan salah. Dari uraian tersebut dapat dilihat dari dua perspektif yaitu; Pertama, adanya peran korban dalam terjadinya kejahatan. Kedua, ada derajat hubungan antara korban dan pelaku. Kemudian dapat juga dikaji bahwa dengan perannya tersebut, korban dapat menjadi pelaku kejahatan tersebut. Peran korban kejahatan ini antara lain berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh korban, kapan pun dilakukan, di mana dilakukannya. Peran korban berdampak dan berdampak pada korban itu sendiri dan pihaknya, pihak lain, dan lingkungannya.

Ada hubungan fungsional antara korban dan pelaku. Bahkan dalam aktivitas tertentu korban dikatakan bertanggung jawab. Selain kejahatan yang terjadi secara bersama-sama, setiap peserta (pihak) juga dapat menimbulkan bentuk kejahatan lainnya sebagai reaksi dan respon terhadap kejahatan. Korban berstatus sebagai peserta aktif atau pasif dalam suatu tindak pidana, memainkan berbagai peran yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Pelaksanaan peran korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu secara langsung maupun tidak langsung. Korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, bersama-sama atau sendiri-sendiri. Perbuatan salah merupakan hasil interaksi dengan adanya hubungan antara keajaiban yang ada dan saling berdampak. Pengertian ini bisa jadi makna dalam arti luas, yang tidak memasukkan makna yuridis, tetapi lebih dari itu suatu kegiatan atau perbuatan dapat menyebabkan kekekalan dan tidak dapat dilegitimasi serta dianggap jahat.

Berdasarkan teori interaksi dan memiliki sudut pandang yang intuitif dalam menganalisis masalah kejahatan harus dilihat pada tingkat skala besar dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (hubungan kriminologi) karena semua fenomena yang ada dan yang bersangkutan berpotensi menjadi perhitungan kriminogenik. Jadi yang termasuk dalam hal melakukan perbuatan salah antara lain :

1. Pelaku dan korban kejahatan;
2. Administrator yang menentukan, memutuskan jenis aktivitas yang dianggap sebagai kejahatan;
3. Polisi yang mendalami, mulai menegaskan adanya kejahatan;
4. Kantor Pengacara Umum yang meminta, memperkuat dan mencoba untuk mendemonstrasikan kejahatan

5. Hukum memilih apakah ada perbuatan salah atau tidak;
6. Petugas pelatih dan agen disiplin untuk penjahat;
7. Para saksi mata atau saksi yang melihat peristiwa pelanggaran berperan dalam peristiwa tersebut atau tidaknya perbuatan salah dengan menghindari atau membiarkan perbuatan tersebut menuntut tempat.

Korban dapat menjadi anggota apabila terjadi tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diimbangi dengan munculnya korban. Kehadiran korban inilah yang kemudian menjadikan korban tersebut mengandung bagian dalam suatu peristiwa tindak pidana. Penyebabnya adalah sikap dan kondisi seseorang yang berpotensi menjadi korban atau keadaan pikiran dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat jahat. Dalam tindak pidana tertentu antara korban dan pelakunya, terdapat hubungan yang terjadi karena kenalan, memiliki antarmuka yang sama, hidup bersama atau memiliki kebiasaan yang sama. Hubungan itu tidak harus nonstop atau koordinatif. Dalam hubungan itu keadaan dan kondisi korban dan pelakunya sedemikian rupa sehingga pelakunya memanfaatkan korban untuk memenuhi antarmuka dan keinginan mereka berdasarkan inspirasi dan rasionalisasi tertentu yang dalam beberapa kasus melegitimasi kegiatan jahatnya atas inspirasi dan rasionalisasi ini. Peranan korban di terjadinya suatu tindak pidana yaitu:

1. Korban bertindak sebagai orang yang membentengi, menyambut dan meyakinkan pelaku melakukan tindak pidana;
2. Korban bertindak sebagai korban tidak benar yang berkoordinasi dengan pelakunya dalam mengaktualisasikannya sebagai tindak pidana;
3. Korban merasa bahwa ia mungkin menjadi korban dari perbuatan orang lain dan dengan cara ini melakukan tindak pidana sebagai bentuk balas dendam;
4. Korban yang bisa jadi merupakan implikasi dari pembenaran diri atas perbuatan salah yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Pembenaran diri berkaitan dengan pemecatan, perbedaan pendapat dari pihak-pihak yang menjadi korban; penilaian harga diri korban; penyebab penolakan yang bertahan lama, menyakiti pihak korban; menyalahkan korban dan mendefinisikan bertahan pada korban sebagai aktivitas yang benar.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut (Lilik Mulyadi, 2007:124): a. Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan. b. Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban. c. Procreative victims, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan. d. Participating victims, yaitu mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban. e. False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut (Lilik Mulyadi, 2007:124- 125): a. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku. b. Provokative victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku. c. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. d. Biologically weak victim, yaitu mereka yang memiliki fisik

yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. e. Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. f. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Lalu bagaimana perlindungan hukum korban kejahatan warga negara Indonesia yang terjadi di negara lain? Kualitas legitimasi hukum pidana di negara lain suatu bangsa yang sama yang diikuti oleh semua bangsa yang ada di semua negara ialah prinsip teritorial. Menurut Moeljanto, pedoman ini dimaknai bahwa undang-undang hukum pidana di negara lain diterapkan untuk setiap manusia yang dengan atau tidak sengaja berbuat suatu tindak pidana di dalam negeri entah itu dari warga negara klaimnya ataupun warga luar negaranya. Sanksi *lex loci delicti* (hukum yang diterapkan berdasarkan lokasi tindak pidana sudah dilakukan kepada pihak yang bersalah), sudah diketahui individu sejak abad kesembilan. Dari abad kesembilan pemberlakuan KUHP di bangsa lain, entah untuk rakyat bangsanya sendiri dan rakyat bangsa asing yang tindakannya itu dibenarkan sudah melakukan kejahatan tindak pidana di wilayah negaranya. Keterkaitan bersama batasan legitimasi penerapan hukum pidana di negara lain yang berasal dari sudut pandang bangsa, terdapat dua landasan yang memungkinkan, yaitu: Kesatu, regulasi hukum pidana suatu negara diterapkan untuk segala tindakan kejahatan yang terjadi di dalamnya wilayah negara entah itu dilakukan oleh warga sipilnya ataupun dari warga negara luar atau asing (prinsip teritorial).

Kedua regulasi hukum pidana diterapkan untuk semua tindakan pidana yang dikerjakan oleh warga sipil, dimana saja, dan diluar wilayah negara (asas personal/prinsip nasional yang aktif). Di awal prinsip, penekanan diberatkan dalam kasus tindakan-tindakan di dalam domain bangsa, bagi orang mana saja yang mana bukan menjadi suatu masalah. Di aturan saat ini, penekanan diberikan pada individu dimana ia melakukan suatu kejahatan pidana, bagi orang mana saja yang mana bukan menjadi suatu masalah. Adanya dua standar tersebut yang termuat di hukum pidana positif di Indonesia yang diangkat di KUHP. Hubungan bersama prinsip teritorial jarang menyebabkan masalah hukum, biasanya karena penerapan prinsip tersebut dipedomkan dengan asas kedaulatan negara di suatu bangsa lain, yaitu mencakup semua domain bangsa yang saling menyambung tetapi tidak pasti berlawanan dengan negara lain. Sesuatu dimana beda ketika menyangkut standar individu atau prinsip yang aktif di seluruh bangsa ditegakkan sepenuhnya maka akan berlawanan bersamaan dengan persatuan negara yang lain di mana kesalahan dilakukan. Biasanya sejak awal penyelenggaraan pedoman nasional dinamis ini adalah negara seharusnya mengikuti warganya. Di dasarnya dengan peluasan prinsip teritorial ini pada saat itu memang bangsa dengan terjadinya wilayah terjadinya perbuatan salah itu berhak agar bisa menengahi orang jika terjadi perbuatan salah di negara asing yang besar jika dilangsungkan dengan warga negaranya sendiri sendiri warga negara luar itu sedang di negara klaimnya dan mengajukan keamanan dari wilayah negara itu lalu cara untuk menjatuhkan hukumannya dia wajib dengan ekstradisi lalu memperoleh izin yang berasal dari negara itu sendiri.

Persoalan yang dibicarakan akan berubah tidak mudah karena semakin dekatnya asas umum hukum internasional, yang seharusnya semua negara harus mengamankan warganya yang bersumber penetapan regulasi luar negeri meskipun pada kenyataannya WNI itu mengerjakan suatu kejahatan yang berada di luar negeri yang bersangkutan yang berlokasi di negara itu. Hal ini menjadi menyusahkan dengan semakin dekatnya asas-asas umum hukum internasional, dimana setiap negara berkewajiban untuk

mengamankan warganya dari penerapan hukum luar negeri meskipun pada kenyataannya WNI tersebut melakukan tindak pidana di luar negeri dan yang bersangkutan berlokasi di negara itu. Selain itu, dalam hal penyerahan tersangka atau penggugat atau yang didakwa oleh negara tempat orang tersebut berada kepada negara lain yang perlu mengadili, terdapat pedoman yang pada saat itu berlaku adalah pedoman tidak boleh menyerahkannya memiliki warga negara. Artinya, dalam hal tersangka, terdakwa atau terpidana merupakan warga negara dari negara yang diminta, maka negara tersebut diminta memiliki hak untuk tidak memasukkan warganya ke negara tersebut. Ini harus dilakukan dengan apa yang disebut penghormatan negara atau dalam hukum Perancis terkenal dengan nama *dignite nationale*.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah jika dilihat dari kasus yang menimpa Siti Aisyah yang bekerja sebagai seorang TKW di Malaysia dimana ia menjadi korban dalam kejahatan pembunuhan tidak bisa dikatakan bahwa Siti Aisyah benar-benar salah. Harus dilihat dahulu aspek rentan yang ada di diri Aisyah dimana ia tidak berdaya. Yang pertama Aisyah adalah seorang wanita yang bisa dikatakan wanita adalah makhluk lemah, yang kedua ia memiliki sumber daya manusia yang rendah sehingga dia terpaksa bekerja menjadi seorang TKW dengan gaji yang murah untuk menghidupi kebutuhan keluarganya yang ada di Indonesia dan sikap polosnya yang tidak tahu apa-apa, yang ketiga posisi Aisyah lebih rendah dibandingkan dengan majikan dimana hal ini menjadi salah satu pemicu ia menjadi korban, yang keempat ia adalah seorang minoritas dimana ia tinggal dirumah yang memang bukan dari negara asalnya dimana ia seorang diri tidak ada siapa-siapa yang menjaganya dan berada jauh sekali dari rumah asalnya yaitu Indonesia. Sehingga aspek-aspek ini yang harus di analisis dan menjadi pandangan bagi pengadilan agar tidak salah dalam menjatuhkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arief. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*,
PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*,
PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Priya.Dyah, 2015, *Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*,
Jurnal Serambu Hukum Vol. 08 No. 02 Page 6115.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,
Graha Ilmu: Yogyakarta.

Sari.Awaliyah, 2014, Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi, Recidive Volume 3 No. 1.

T. Yacob dalam Absori, 2003, Globalisasi dan Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.2.